

PEMETAAN PERAN SERTA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN RTH PUBLIK DI KOTA MATARAM DENGAN PENDEKATAN STAKEHOLDER ANALYSIS

Joni Safaat Adiansyah^{1*}, Agum Muladi¹, Harry Irawan Johari¹

¹Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Muhammadiyah Mataram, joni.adiansyah@ummat.ac.id

¹Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Muhammadiyah Mataram, harryijohari@gmail.com

¹Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Muhammadiyah Mataram, agumuladi77@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Keterlibatan serta peran aktif dari para pihak menjadi faktor utama dari keberhasilannya pelaksanaan sebuah program pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Tujuan dari penelitian ini untuk memetakan bagaimana stakeholder terlibat dalam pemeliharaan RTH Kota Mataram. Analisis pemangku kepentingan digunakan untuk mengidentifikasi secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan responden yang dipilih dengan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat DLH Kota Mataram, Perkim Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, dan PUPR Kota Mataram di kuadran I yang bertanggung jawab dalam mengelola RTH publik di Kota Mataram. Dinas Pariwisata, Perdagangan, Pertanian, BKD, dan Balitbang Kota Mataram berada di kuadran II. Pengelola lokasi, Pokdarwis Taman Wisata Rakyat Loang Baloq, terletak di Kuadran III. Masyarakat Kota Mataram berada di Kuadran IV. Ketidakmampuan stakeholder untuk berkoordinasi dan berkomunikasi secara maksimal serta minimnya pendanaan untuk pembebasan lahan dan potensi RTH Publik Kota Mataram menyebabkan tidak tercapainya target minimal RTH Publik Kota Mataram. Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram. Untuk memenuhi target minimal 20% dari luas wilayah perkotaan untuk RTH Publik di Kota Mataram, diperlukan peningkatan pendanaan untuk proses pembebasan lahan serta peningkatan komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi multi stakeholder untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan RTH Publik.

Kata Kunci: *Stakeholder*; RTH Publik; *Snowball Sampling*; Analisis *Stakeholder*; Kota Mataram.

Abstract: *The involvement and active role of the parties are the main factors in the successful implementation of a public green open space management program. The purpose of this research is to map how stakeholders are involved in the maintenance of public green spaces in Mataram City. Stakeholder analysis was used to identify descriptively qualitative using respondents selected by snowball sampling. The results showed that there are DLH of Mataram City, Perkim of Mataram City, Bappeda of Mataram City, and PUPR of Mataram City in quadrant I which are responsible for managing public green spaces in Mataram City. The Tourism, Trade, Agriculture, BKD, and Balitbang of Mataram City are in quadrant II. The site manager, Pokdarwis Taman Wisata Rakyat Loang Baloq, is located in Quadrant III. The people of Mataram City are in Quadrant IV. The inability of stakeholders to coordinate and communicate optimally and the lack of funding for land acquisition and the potential of Public RTH in Mataram City has caused the minimum target of Public RTH in Mataram City not to be achieved. This is a challenge faced in managing public green spaces in Mataram City. To meet the target of at least 20% of the urban area for Public Green Space in Mataram City, it is*

necessary to increase funding for the land acquisition process and increase communication, coordination, and multi-stakeholder collaboration to ensure the availability and sustainability of Public Green Space.

Keywords: Stakeholder, Public Open Spaces, Snowball Sampling, Stakeholder Analysis, Mataram City

Article History:

Received: 15-09-2023

Revised : 07-01-2024

Accepted: 04-03-2024

Online : 06-04-2024



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan jumlah penduduk tidak hanya terjadi di daerah ibu kota negara tetapi terjadi secara masif di setiap daerah di Indonesia maupun di dunia (Jiang et al., 2018). Peningkatan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya memberikan dampak peningkatan terhadap ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat pula (Suswita et al., 2020). Peningkatan jumlah penduduk terjadi juga di salah satu kota di Pulau Lombok yaitu Kota Mataram.

Kota Mataram merupakan kota yang terletak di pulau lombok yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di pulau Lombok. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, peningkatan jumlah penduduk di kota mataram pada tahun 2015 berjumlah 450.226 jiwa dan tahun 2020 berjumlah 495.681 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,96% (Badan Pusat Statistik, 2023). Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya memberikan dampak terhadap kebutuhan tempat tinggal yang dibutuhkan (Battey et al., 2020). Kebutuhan yang semakin meningkat memerlukan penataan ruang yang sesuai dengan aturan.

Penataan ruang pada suatu kawasan khususnya pada kawasan perkotaan perlu memperhatikan beberapa aspek selain aspek ekonomi yaitu yang tidak kalah penting ialah aspek ekologi atau ruang yang mendukung ekologi perkotaan (Mayona, 2021). Ekologi perkotaan yang dalam hal ini yaitu ruang terbuka hijau publik merupakan eksistensi yang penting untuk dijaga sebagai pengendali iklim mikro, penyerap emisi, penyedia oksigen serta pengendali lingkungan di kawasan perkotaan (Purwanti, 2022). Berdasarkan Peraturan ATRKBPN No. 14 Tahun 2022 bahwa Kawasan RTH minimal 30% dari luas total Kawasan perkotaan yang terbagi menjadi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. RTH Publik merupakan ruang publik yang memiliki fungsi ekologis dan pengendali kualitas lingkungan dalam proses pembangunan kawasan perkotaan (Royani & Rohmadiani, 2021) sedangkan RTH privat merupakan milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan (Purba et al., 2018).


Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan sebuah kawasan perkotaan. Dengan dibentuknya ruang-ruang terbuka hijau tersebut, dapat disusun suatu jaringan Ruang Terbuka Hijau kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, bersih, sehat, dan indah. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting, sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang

Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat 2 dan Permen ATR KBPN no 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, bahwa: "Proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari wilayah kota". Lebih lanjut dalam pasal 29 ayat 3 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, yang serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Penataan ruang pada kawasan perkotaan dengan target capaian yang sudah ditetapkan dalam aturan menjadi permasalahan yang perlu perhatian khusus dari berbagai pihak yang terlibat baik instansi pemerintah, swasta, serta masyarakat (Puspasari et al., 2015). Keterlibatan *multi stakeholder* sangat penting selain untuk mencapai target luasan RTH pada kawasan perkotaan, tetapi keterlibatan *multi stakeholder* diperlukan dalam memaksimalkan pengelolaan RTH yang tersedia (Setiawan & Widiyastuti, 2018). Pemetaan para pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam pengelolaan kawasan RTH menjadi hal yang perlu untuk dilakukan sehingga dapat mengetahui peran serta keterlibatan dari pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi peran serta keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram.

B. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini berlokasi di Kota Mataram pada bulan juli sampai dengan agustus 2023. Berikut peta Kota Mataram yang menjadi lokasi penelitian:




Gambar 1. Peta Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sumber: Peta Tematik Indonesia, 2023

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode penentuan sampel menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan metode yang mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan antara satu orang dengan orang lainnya dengan menggunakan informan kunci (*key informan*) sebagai informan awal kemudian menghubungkan dengan informan lainnya

melalui proses yang sama sampai informasi yang didapatkan jenuh (Nurdiani, 2014). Berikut kerangka *snowball sampling* pada gambar 1.


Snowball sampling



Gambar 2. Kerangka *Snowball Sampling*

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan *snowball sampling* kemudian di analisis menggunakan analisis *stakeholders* dengan memetakan para pihak yang terlibat (*stakeholders*) yang dalam hal ini dalam pengelolaan RTH Publik Kota Mataram untuk mengetahui peran serta keterlibatan dari masing-masing *stakeholders* dalam aspek perencanaan, pengelolaan dana, pemeliharaan kawasan dan fasilitas serta pemantauan kondisi lingkungan.

Analisis *stakeholder* atau pemetaan *stakeholder* terbagi menjadi 4 kuadran yang didasarkan pada tingkat efektif peran dan tingkat keterpengaruhan. Kuadran I merupakan *key players* atau *stakeholder* kunci yang terlibat secara aktif serta memiliki peran dan pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan RTH Publik Kota Mataram. Kuadran II merupakan *show consideration* atau *stakeholder* yang memiliki peran yang tinggi tetapi kurang dalam pengaruh yang dimiliki dalam pengelolaan RTH Publik Kota Mataram. Kuadran III merupakan *meet their needs* atau *stakeholder* yang memiliki pengaruh atau terlibat langsung dalam mengelola lokasi tersebut. Kuadran IV merupakan *least important* atau *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan peran yang rendah tetapi berinteraksi langsung dengan lokasi yang dalam hal ini RTH Publik Kota Mataram. Pemetaan *stakeholder* yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pemetaan *Stakeholder*

Pemetaan *Stakeholder* dimaksudkan untuk mengetahui pihak yang terlibat serta bagaimana peran dan posisi pihak tersebut dalam penyusunan regulasi sampai dengan pelaksanaan dan pemantauan sehingga dapat mengevaluasi capaian dari pihak tersebut (Fauziyah et al., 2014).

Pemetaan *stakeholder* juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkena dampak secara langsung apabila terdapat regulasi yang tidak sesuai. Selain itu, pemetaan *stakeholder* berfungsi untuk mengidentifikasi posisi peran dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* dari tingkat rendah sampai dengan tinggi dengan menempatkan *stakeholder* yang terlibat secara langsung dengan peran yang kuat dan tidak memiliki peran serta pengaruh serta menempatkan *stakeholder* yang berfungsi sebagai pembantu atau penunjang dari pengelolaan yang dalam hal ini pengelolaan RTH Publik Kota Mataram (Maran et al., 2017).


C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Mataram merupakan kota yang terletak di pulau Lombok yang berbatasan dengan Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, dan Kecamatan Labuapi di Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Kota Mataram memiliki penduduk berjumlah 465.509 jiwa dengan kepadatan penduduk berjumlah 7.448 jiwa/km² dengan luasan Kota Mataram sebesar 6.130 Ha. Kota Mataram terbagi menjadi 6 kecamatan dan 50 kelurahan. Peningkatan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya di Kota Mataram memberikan dampak terhadap peningkatan kebutuhan tempat tinggal setiap penduduknya.

Peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya jumlah kendaraan memberikan tekanan terhadap daya dukung serta daya tampung lingkungan untuk menstabilkan kondisi di Kota Mataram. Permasalahan tersebut juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khaerulyansyah et al., 2018) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk memberikan peluang terhadap peningkatan jumlah pembangunan, hal tersebut berdampak terhadap permasalahan kemampuan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan jumlah kendaraan tersebut memerlukan ketersediaan dan kondisi dari RTH Publik di Kota Mataram. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram bahwa ketersediaan RTH Publik yang dimiliki Kota Mataram saat ini hanya tercapai 3% dari luasan Kota Mataram. Berdasarkan peraturan ATRKBPN No 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan perkotaan minimal 30% yang terbagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat yang dalam hal ini Kota Mataram baru mencapai 3% dari total target capaian 20% untuk Kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik.


Faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan capaian target untuk Kawasan RTH Publik di Kota Mataram adalah pembebasan lahan akibat faktor keterbatasan dana yang dimiliki. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan capaian target luasan RTH perkotaan seperti diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sholihah & Sabarisman, 2018) yang menyatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam capaian target luasan RTH pada Kawasan perkotaan karena memerlukan dana yang relatif besar dan juga waktu yang relatif lama, selain itu juga memerlukan sinergi dari berbagai *stakeholder* dari tahap penyusunan regulasi sampai dengan tahapan pelaksanaan dan monitoring sehingga capaian target luasan RTH pada Kawasan perkotaan tidak memakan banyak biaya serta waktu yang relatif lama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram bahwa pemenuhan capaian target Kawasan RTH di Kota Mataram terkendala oleh pembebasan lahan pada kawasan RTH Publik dan bakal calon RTH dikarenakan pada saat penentuan awal batas-batas Kawasan RTH yang dilakukan oleh pihak

konsultan memiliki kekurangan yaitu langsung menentukan lokasi serta pemenuhan capaian target RTH Publik sedangkan tidak memperhatikan status kawasan tersebut yang berdampak pada beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai RTH Publik merupakan kawasan yang memiliki status hak milik pribadi. Berikut alur wawancara dengan menggunakan pendekatan *snowball sampling*:



Gambar 4. Alur Wawancara menggunakan *Snowball Sampling*

Pemenuhan capaian target dari luasan RTH yang ditetapkan merupakan Langkah awal dari mempertahankan keberlanjutan ekosistem perkotaan, Langkah selanjutnya yaitu tergantung kepada pengelolaan yang dimiliki untuk mempertahankan eksistensi fungsi yang dimiliki oleh Kawasan RTH di Kota Mataram. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram, Kelurahan Tanjung Karang Kota Mataram, dan Kelompok Sadar Wisata Taman Hiburan Rakyat Loang Baloq bahwa pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram sudah melibatkan *stakeholder* terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup yang berperan sebagai pelaksana lapangan atau pihak yang bertanggung jawab secara penuh dalam pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram dibantu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram yang berperan sebagai penyedia sarana dan penata estetika dalam Kawasan RTH Publik di Kota Mataram. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram melakukan pemantauan lingkungan dengan 3 parameter pengukuran yaitu IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan), IKU (Indeks Kualitas Udara), dan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). Pemantauan kondisi lingkungan tersebut melibatkan beberapa *stakeholder* antara lain Dinas PU Kota Mataram, Dinas PUPR, serta Satpol PP Kota Mataram. Pemantauan kondisi lingkungan tersebut juga meliputi pemantauan keamanan Kawasan RTH Publik Kota Mataram. Proses pengelolaan Kawasan RTH Publik Kota Mataram juga melibatkan *stakeholder* yang berperan membantu serta mendukung Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dalam mempertahankan eksistensi RTH di Kota Mataram. Berikut pemetaan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram:



Gambar 5. Pemetaan *Stakeholder* menggunakan *stakeholder analysis*

Berdasarkan pemetaan *stakeholder* yang dilakukan memetakan *stakeholder* berdasarkan peran serta pengaruh yang dimiliki dalam proses pengelolaan RTH Publik Kota Mataram. Kuadran I (*Key Players*) ditempati oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram merupakan *stakeholder* yang memiliki peran serta memiliki tingkat pengaruh yang tinggi berdasarkan pada fungsi yang dimiliki yaitu pengelola Kawasan RTH dan juga penentu regulasi terkait pengelolaan RTH Kota Mataram. Kuadran II (*show consideration*) ditempati oleh Dinas Pariwisata, Dinas perdagangan, Dinas Pertanian, Badan Keuangan Daerah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram merupakan *stakeholder* memiliki peran yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang relatif rendah, *stakeholder* pada kuadran II bertugas sebagai pendukung dalam pengelolaan Kawasan RTH Publik Kota Mataram. Kuadran III (*meet their needs*) ditempati oleh pengelola lokasi yang dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata Taman Hiburan Rakyat Loang Baloq merupakan *stakeholder* yang memiliki peran relatif rendah tetapi memiliki pengaruh yang relatif tinggi karena bertugas mengelola langsung lokasi tersebut. Kuadran IV (*least important*) ditempati oleh Masyarakat merupakan *stakeholder* yang memiliki peran serta pengaruh yang rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suryani et al., 2021) yang menyatakan bahwa dukungan *stakeholder* dari berbagai aspek baik aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan estetika perlu untuk terlibat dalam keberlanjutan pengelolaan RTH Publik, selain itu penting juga melibatkan media informasi dan juga melakukan peningkatan manajerial, teknis serta sosial sehingga pengelolaan Kawasan RTH dalam berjalan dengan optimal dan maksimal. Keterbatasan alokasi anggaran dan belum terserapnya dengan maksimal menjadi faktor yang sangat menghambat dalam pengembangan kawasan RTH Publik (Purwanti, 2022), keterbatasan lahan yang tersedia untuk dijadikan RTH Publik (Islami & Suheri, 2018), belum adanya dukungan maksimal dalam bentuk CSR dari perusahaan-perusahaan swasta yang berada di perkotaan (Nurhanafi et al., 2016), serta tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan merupakan kendala-kendala yang perlu untuk dikaji dan menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram (Mastuti, 2017).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa stakeholder yang berperan serta terlibat dalam pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram terbagi menjadi 4 kuadran yaitu pada kuadran I meliputi DLH Kota Mataram, Perkim Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, serta PUPR Kota Mataram. Kuadran II meliputi Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, BKD, dan Balitbang Kota Mataram. Kuadran III meliputi pengelola lokasi yaitu Pokdarwis Taman Wisata Rakyat Loang Baloq, dan Kuadran IV meliputi Masyarakat Kota Mataram.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan RTH Publik Kota Mataram meliputi kurang maksimalnya koordinasi serta komunikasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan serta belum tercapainya target minimal RTH Publik di Kota Mataram karena kurangnya dana untuk pembebasan lahan pada Kawasan dan bakal calon Kawasan RTH Publik Kota Mataram. Ketersediaan serta keberlanjutan RTH Publik Kota Mataram membutuhkan kolaborasi stakeholder dengan memaksimalkan komunikasi serta koordinasi dalam proses pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram serta membutuhkan dana yang lebih besar dalam proses pembebasan lahan untuk bakal calon RTH Publik Kota Mataram agar tercapai target minimal RTH Publik di Kota Mataram yang telah ditetapkan yaitu 20% dari luas kawasan perkotaan sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis upaya pemerintah dalam menangani permasalahan kurangnya ketersediaan RTH Publik dan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi capaian target RTH Publik yang telah ditentukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah mendanai kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Batthey, C. J., Ralph, P. L., & Kern, A. D. (2020). Space is the place: Effects of continuous spatial structure on analysis of population genetic data. *Genetics*, 215(1), 193–214. <https://doi.org/10.1534/genetics.120.303143>
- Fauziyah, E., Diniyati, D., Widyaningsih, T. S., & Firdaus, N. (2014). Pemetaan stakeholder dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Agroforestry*, 2(2), 75–84.
- Islami, M. Y., & Suheri, T. (2018). Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 5(01), 18–26. <https://doi.org/10.34010/jwk.v5i01.2139>
- Jiang, L., Zhou, H. feng, Bai, L., & Zhou, P. (2018). Does foreign direct investment drive environmental degradation in China? An empirical study based on air quality index from a spatial perspective. *Journal of Cleaner Production*, 176, 864–872. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.048>
- Khaerulyansyah, F., Murtejo, T., & Alimuddin, A. (2018). Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen, Hotel, dan Area Komersil Olympic City Bogor. *Jurnal Koposit*, 2(2), 30–36.
- Maran, J. A., Marwa, J., & Sinery, A. S. (2017). SKEMA PEMBAGIAN MANFAAT DAN STAKEHOLDERS TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN DAMAR (Agathis labillardieri Warb.) DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR. *Jurnal Kehutanan Papuasia*, 3(1), 1–13.

- Mastuti, A. (2017). Kondisi dan Prospek Pengembangan Eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(3), 131–140.
- Mayona, E. L. (2021). Konsep Ecological City Dalam Kerangka Konsep Ekologi Kota Dan Kota Berkelanjutan. *Jurnal Planologi*, 18(2), 226. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i2.17978>
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110–1118. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Nurhanafi, I., Purnaweni, H., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(2), 1–15.
- Purba, D., Subiyanto, S., & Hani'ah. (2018). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pendekatan Kebutuhan Oksigen Di Kota Pekalongan Dengan Menggunakan Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(4), 264–273.
- Purwanti, S. (2022). Memaksimalkan Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Publik. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 5(1), 56–70. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v5i1.114>
- Puspasari, R. S., Purnaweni, H., & Rengga, A. (2015). Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Taman di Kota Magelang Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. *Journal of Public Policy And Management Review*, 4(4), 1–12.
- Royani, K., & Rohmadiani, L. D. (2021). Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Probolinggo. *Jurnal Planologi*, 18(2), 242. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i2.11353>
- Setiawan, A., & Widiyastuti, D. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 15(1), 1–10. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Sholihah, I., & Sabarisman, M. (2018). Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kawasan Perkotaan Dalam Perspektif Hukum Dan Kebijakan. *Sosio Informa*, 4(1), 297–312. <https://doi.org/10.33007/inf.v4i1.949>
- Suryani, S., Muljono, P., Susanto, D., & Harijati, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta. *Jurnal Penyuluhan*, 17(2), 237–245. <https://doi.org/10.25015/17202135452>
- Suswita, I., Damanik, D., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.346>